

**NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM  
PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH  
(Tiga Nilai Dasar Hukum)**

Oleh :  
*M. Muslih\**

**ABSTRAK**

Negara hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya, sehingga tujuan penulisan ini adalah menjelaskan konsepsi negara hukum Indonesia dan implementasinya dilihat dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum).

Kata Kunci : Negara Hukum Indonesia, teori hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum)

**A. Latar Belakang.**

Pemikiran tentang negara hukum telah direnungkan oleh Plato yang kemudian dikembangkan oleh Aristoteles. Gagasan Plato dipengaruhi oleh realitas negaranya yang dipimpin oleh penguasa tamak, haus harta dan gila kehormatan, penguasa memerintah dengan sewenang-wenang tanpa memperdulikan nasib rakyatnya. Keadaan tersebut mendorong Plato memikirkan bentuk negara ideal yang bebas dari pemimpin rakus, tamak dan kejam sekaligus sebagai

---

\* Pengajar Program Magister Ilmu Hukum Unbari.

tempat keadilan dijunjung tinggi<sup>1</sup>. Plato dalam *the Republic* menegaskan bahwa negara ideal yang berintikan kebaikan bisa diwujudkan, jika kekuasaan dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yakni filsuf (*the philosopher king*). Perkembangan pemikiran berikutnya tergambar dalam *the statesman* dan *the law* di mana Plato menegaskan pemikiran barunya tentang negara ideal, bahwa yang bisa diwujudkan bukanlah negara ideal terbaik seperti dalam (*the Republic*), akan tetapi negara terbaik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum atau pemerintahan oleh hukum<sup>2</sup>.

Beberapa abad kemudian muncul konsep Negara Hukum yang digagas oleh Imanuel Kant. Konsep tersebut sejatinya mengandung maksud yang sama dan sebangun dengan konsep para pendahulunya seperti Jhon Locke dengan pemikiran Hak Asasi Manusia, atau mirip dengan konsep Montesqueieu tentang Trias Politika, atau juga sama semangatnya dengan pemikiran Jean Jaques Rousseau tentang Kedaulatan Rakyat. Pemikiran/ gagasan para tokoh di atas pada dasarnya dapat ditarik “benang merah-nya” yakni berusaha mengurangi/ menghindari dan mengantisipasi ekses-ekses dari penyalahgunaan kekuasaan penguasa yang absolut.

---

<sup>1</sup> **Abdul Aziz Hakim**, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal 118.

<sup>2</sup> **Jimly Asshiddiqie**, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT. Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009, hal 395.

Negara hukum pada hakekatnya merupakan negara yang dalam aktifitasnya selalu didasarkan pada hukum guna menjamin dan mewujudkan keadilan bagi warganya.

Gagasan Plato dan Aristoteles tentang negara hukum dicoba direalisasikan oleh **Immanuel Kant** di Eropa Continental dengan semangat dan latar belakang situasi setempat saat itu, sehingga negara hukum-nya bersifat liberal<sup>3</sup>, dengan dua indikator penting yakni Perlindungan HAM dan Pemisahan Kekuasaan. Pemisahan kekuasaan ini pada gilirannya akan memungkinkan terlindunginya HAM. Konsep Immanuel Kant tentang negara hukum terus berkembang dan pada gilirannya mendapatkan koreksi dan penyempurnaan dari Friedrich Julius Stahl yang menggambarkan bahwa negara hukum bertujuan melindungi HAM dan membatasi kekuasaan negara/ penguasa melalui pembagian kekuasaan sebagaimana diajarkan trias politika, pembatasan kewenangan dan kekuasaan pemerintah dilakukan melalui undang-undang, dan terakhir jika pemerintah melakukan pelanggaran hak asasi manusia dalam menjalankan tugasnya maka ada pengadilan administrasi

---

<sup>3</sup>Konsep Immanuel Kant mengenai negara hukum liberal dimaksudkan untuk menentang kekuasaan absolut yang dimiliki oleh raja. Saat itu raja sangat berkuasa bahkan kata-katanya dijadikan sebagai hukum, Konsep negara hukum Liberal dari Immanuel Kant ini menempatkan negara/ raja tidak boleh mengurus masalah kesejahteraan rakyatnya, biarlah mereka mengurus diri mereka sendiri, mau jadi “pemenang atau pecundang” itu merupakan hak warga, oleh karenanya mereka (warga) harus berusaha sendiri tanpa campurtangan negara. Kewajiban negara hanya sebatas melindungi serangan dari luar atau bertindak manakala terjadi konflik dalam negara tersebut. Penjelasan ini dirangkum dari berbagai pendapat.

yang mengadilinya.<sup>4</sup> Pemikiran FJ Stahl tentang negara hukum masih mendahulukan aspek formalnya, sehingga masih memungkinkan terjadinya kompetisi bebas antara yang kuat dan yang lemah, sehingga akan menciptakan ketidakadilan bagi sebagian masyarakat atas masyarakat yang lain.<sup>5</sup> Perkembangan selanjutnya negara hukum formil bergeser menjadi negara hukum materiil, yang pada gilirannya melahirkan varian dari *rechtstaat* yakni *welvaarestaat* dan *verzorgingsstaat* sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kemakmuran rakyatnya.

Konsep negara hukum di negara Anglo Saxon dipelopori oleh Albert Van Dicey (*the rule of law*), yang dirumuskan dalam 3 elemen, yakni *Supremasi of law*, (kedaulatan hukum); *Equality before the law* (persamaan di depan hukum) dan *constitution based Individual right*.<sup>6</sup>

## B. Permasalahan

### 1. Bagaimana konsepsi negara hukum Indonesia ?

---

<sup>4</sup> **Abdul Aziz Hakim**, *op. cit.*, hal. 17.

<sup>5</sup> **Abdul Aziz Hakim**, *op. cit.*, hal 19.

<sup>6</sup> **Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro.**, Asas-asas Hukum Tata Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1991, hal 110. penjelasan yang kurang lebih sama bisa dilihat pada, **Abdul Aziz Hakim** Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011, hal. 13, **Muhammad Tahir Azhary**, Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, cetakan ke 4. 2010. halaman 89 dan **Jimly Asshiddiqie**, Menuju Negara Hukum yang Demokratis, PT Buana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009,hal 396

2. Bagaimana implementasinya dilihat dalam perspektif teori hukum Gustav Radbruch (Tiga Dasar Nilai Hukum) ?

### C. Negara Hukum Indonesia

Pemikiran negara hukum di Eropa Continental dengan *rechtsstaat-nya* dan Anglosaxon dengan *the rule of law-nya* serta Ajaran Islam dengan *nomokrasinya*, telah mengilhami para pendiri negara Indonesia (*the Founding fathers*). Jimly Asshiddiqie<sup>7</sup> menegaskan bahwa prinsip *the rule of law* dan/atau *rechtsstaat*, sebagai ide telah diadopsi di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan. Pada awalnya ide ini hanya dikaitkan dengan bangunan konseptual dari negara yang hendak didirikan yakni INDONESIA.

Perkembangan Negara Hukum Indonesia dapat dilihat dari naskah UUD yang diawali dengan Proklamasi, disusul dengan penetapan UUD 1945 pada tanggal 18 agustus 1945, di mana dalam penjelasannya ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*).

Pasal 1 ayat (1) Konstitusi RIS menegaskan bahwa Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi.

Pasal 1 ayat (1) UUDS Tahun 1950 menentukan bahwa Republik Indonesia yang merdeka dan

---

<sup>7</sup> Jimly Asshiddiqie, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 297-298.

berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan.

Pasal 1 UUD 1945 hasil amandemen menegaskan bahwa :

- (1) Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik
- (2) Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD
- (3) Negara Indonesia adalah negara hukum.

Terhadap substansi pasal 1 UUD 1945 hasil amandemen di atas Suhino menjelaskan bahwa pasal tersebut menggambarkan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, oleh karena itu dasar pemikiran negara hukum dan dasar pemikiran tentang demokrasi harus berjalan secara berimbang, karena hukum dan demokrasi merupakan dwitunggal dengan kata lain seperti dua sisi mata uang. Oleh karena itu demokrasi harus diayomi oleh hukum, agar tidak terjebak pada anarkisme, sedangkan hukum harus didasarkan pada demokrasi agar tidak terjerumus pada otoritarisme atau absolutisme.<sup>8</sup> Dengan bahasa yang berbeda tetapi memiliki maksud yang sama Mahfud MD<sup>9</sup> menjelaskan bahwa berkenaan dengan pasal 1 ayat 1 s/d 3 UUD 1945 hasil amandemen di atas bahwa; *pertama*, pasal 1 ayat (1)

---

<sup>8</sup> **Suhino**, *Hukum Tata Negara, Perkembangan Dan Sistem Demokrasi Di Indonesia*, BPFE – Yogyakarta, 2010, .hal 62.

<sup>9</sup> **Moh. Mahfud MD**, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, cetaka kedua, Jakarta , 2010, hal 40-41.

menegaskan Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini dimaksudkan agar bangsa Indonesia selalu terikat dalam persatuan dan kesatuan (integrasi). Meski realitas menunjukkan bahwa untuk integrasi bisa juga ditempuh melalui bentuk negara federal. Inilah pilihan politik kita (negara kesatuan) yang dituangkan dalam konstitusi, oleh karena itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. *Kedua*, Pasal 1 ayat (2) menegaskan bahwa kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Pasal ini memerintahkan bahwa Negara Indonesia harus menganut prinsip dan sistem demokrasi, dengan demikian berbagai aspirasi masyarakat yang tidak hanya berbeda, bahkan kadang-kadang bertentangan-pun dapat dikontestasikan untuk menjadi keputusan bersama. Dengan demikian pasal 1 ayat (1) fokus pada integrasi sedangkan pasal 1 ayat (2) fokus pada demokrasi, sehingga antara integrasi dan demokrasi bisa berjalan seimbang tanpa menimbulkan benturan-benturan. *Ketiga*, pasal 1 ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Pasal ini mengharuskan kepada setiap warga bangsa maupun Negara/ pemerintahan dalam setiap aktifitasnya harus tunduk dan berdasarkan hukum (nomokrasi), begitu juga halnya dengan demokrasi harus berjalan menurut aturan hukum dengan seluruh falsafah dan tata urutan perundang-undangan yang mendasarinya. Demokrasi tanpa nomokrasi cenderung

menghasilkan anarkisme, demokrasi tanpa ketaatan pada kaidah penuntun hukum mengancam integrasi.

Mahfud MD<sup>10</sup> menegaskan konsep negara hukum Indonesia dalam substansi pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen telah dinetralkan dari label *rechstaat* sehingga rumusnya “ Negara Indonesia adalah negara hukum” saja. Konsep “baru” negara hukum Indonesia mengandung teori prisma hukum dalam konsep negara hukum Indonesia. Penggunaan teori prisma tersebut berimplikasi pada pemahaman bahwa konsep negara hukum Indonesia ini bersifat integratif atau dengan menggabungkan berbagai konsep negara hukum seperti *rechtsstaat*, *rule of law* dan nilai-nilai spiritual agama. Oleh karena itu peraturan perundang-undangan (*rechtsstaat*) harus diletakkan dalam rangka penegakan hukum guna mewujudkan keadilan (*the rule of law*), sehingga peraturan perundang-undangan yang menghalangi terwujudnya keadilan boleh ditinggalkan (ajaran hukum progresif) Identifikasi kandungan prisma hukum dalam konsepsi negara hukum Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas didasarkan pada misi dari fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana tercatum dalam pasal 24 ayat (1) kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum

---

<sup>10</sup> **Moh Mahfud MD**, 2011, *Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, PT RajGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 52.

dan keadilan, pasal 28 D ayat (1) setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pandangan Jimly Asshiddiqie<sup>11</sup> terhadap pasal 1 UUD 1945 hasil amandemen adalah sebagai berikut; *pertama*, berkenaan dengan pilihan republik sebagai bentuk pemerintahan Indonesia, karena sejarah masa lalu Indonesia sebelum merdeka telah diwarnai jatuh bangunnya berbagai kerajaan besar dan kerajaan kecil di antero Nusantara. Oleh sebab itu setelah merdeka dan terbebas dari belenggu penjajah bangsa ini bertekad mendirikan negara modern dengan meninggalkan falsafah dan kultur kerajaan yang bersifat feodalis dan paternalistik, dan memilih negara (Indonesia) modern dengan sistem *res publica*. *Kedua*, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat (demokrasi), hal ini menegaskan bahwa kekuasaan sejatinya berada ditangan rakyat. Implementasi gagasan demokrasi harus diatur berdasarkan hukum secara efektif. Selain hal tersebut demokratisasi juga memerlukan keteladanan kepemimpinan, dukungan sistem pendidikan masyarakat, serta basis kesejahteraan ekonomi dan sosial yang merata dan berkeadilan. *Ketiga*, pilihan Indonesia sebagai negara hukum membawa konsekuensi bahwa semua masalah di negeri ini harus diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.

---

<sup>11</sup> **Jimly Asshiddiqie**, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 56-60.

Lebih jauh ditegaskan bahwa dalam prinsip supremasi hukum sejatinya pimpinan tertinggi negara bukanlah orang/ manusia, melainkan konstitusi sebagai wujud hukum tertinggi dalam suatu negara (UUDNRI 1945 bagi Indonesia).

Perjalanan sejarah di atas bukan berarti para pendiri negeri akan membentuk negara hukum Indonesia sama persis dengan *rechtsstaat* yang berkembang di negara-negara eropa kontinental, tidak juga ingin membentuk negara hukum “model” *the rule of law*, yang berkembang di negara-negara anglo saxon, melainkan membentuk negara hukum Indonesia dengan mengadopsi prinsip-prinsip tertentu, dan tetap memberikan kekhasan Indonesia. Satjipto Rahardjo menegaskan bahwa Negara Hukum Indonesia tidak bisa dilihat sebagai bangunan yang bersifat “final dan berhenti”, melainkan terus menerus dibangun untuk menjadi Negara Hukum Indonesia yang memiliki kekhasan tersendiri ditengah banyak negara hukum lain yang masing-masing memiliki karakteristiknya sendiri-sendiri. Seiring dengan penjelasan di atas Daniel S Lev, sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo<sup>12</sup> menjelaskan bahwa setelah melihat dan memahami isi dan semangat UUD 1945 yang dibangun diatas nilai dan semangat kekeluargaan (ciri khas Indonesia) maka Lev menyimpulkan bahwa Indonesia tidak memiliki budaya yang mendukung cara ber hukum modern yang individualis.

---

<sup>12</sup> **Satjipto Rahardjo**, 2008, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta, hal 107-108. lebih jauh dijelaska bahwa

Menjalankan negara hukum Indonesia berarti menjalankan aktifitas kenegaraan yang harus didukung dengan kepedulian guna mewujudkan cita-cita negara, setiap aktor/ pejabat harus mencari tahu kepedulian apa yang ada padanya untuk negara. Kepedulian inilah yang merupakan esensi yang menjiwai pekerjaan, yakni dengan semangat, empati, dedikasi, komitmen kejujuran dan keberanian.<sup>13</sup>

Negara hukum Indonesia sering disebut dengan Negara Pancasila, sehubungan dengan hal tersebut Arief Hidayat<sup>14</sup>, menjelaskan bahwa Pancasila selain sebagai Cita Hukum bagi kehidupan rakyat Indonesia, juga merupakan Norma Fundamental Negara bagi Negara Indonesia, artinya Pancasila masing-masing sila itu secara sendiri-sendiri atau secara keseluruhan sekaligus merupakan asas-asas hukum dan norma-norma hukum. Pancasila sebagai cita hukum, baik secara konstitutif maupun regulatif berperan membimbing dan memberi pedoman dalam pembentukan norma hukum. Sebagai norma Pancasila secara normatif mengatur isi, bentuk, susunan dan prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>13</sup> **Satjipto Rahardjo**, *Ibid*, hal 103.

<sup>14</sup> **Arief Hidayat**, *Kebebasan Berserikat Di Indonesia (Analisis Pengaruh Perubahan Sistem Politik Terhadap Penafsiran Hukum*, BP-UNDIP, Semarang, 2006, hal 47.

Melengkapi pendapat di atas Mahfud MD<sup>15</sup> menegaskan bahwa kedudukan Pancasila dari sudut hukum memiliki peran sentral yakni sebagai kaedah penuntun dalam ber hukum di Indonesia oleh karenanya disebut Sistem Hukum Pancasila, yang memiliki rambu-rambu sebagai berikut: rambu paling umum adalah i). larangan bagi munculnya hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai ke-Tuhanan dan keagamaan yang berkeadaban. ii) tidak boleh ada hukum yang bertentangan dengan nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, iii). Tidak boleh ada hukum yang mengancam atau berpotensi merusak keutuhan ideologi, teritori bangsa dan negara Indonesia, iv). Tak boleh ada hukum yang melanggar prinsip kedaulatan rakyat, dan v).tak boleh ada hukum yang melanggar nilai-nilai keadilan sosial.

#### **D. Negara Hukum Indonesia dalam Perspektif Tiga Nilai Dasar Hukum (Gustav Radbruch).**

Para pen-studi hukum umumnya tahu bahwa pendekatan hukum zaman dahulu (klasik) cenderung bersifat ekstrim dan sempit, karena setiap pendekatan hanya menggunakan satu sudut pandang pendekatan saja misalnya hukum normatif menggunakan pendekatan positivistik saja, hukum yang bersifat empiris hanya menggunakan sudut

---

<sup>15</sup> Moh Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, *op. cit.* hal 37-38.. Lihat juga Barda Nawawie Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta., hal. 26.

pandang, sosologis, antropologis, psikologis dll, serta hukum yang bersifat etis hanya menggunakan pendekatan nilai dan moral. Sehubungan dengan hal tersebut di atas Ahmad Ali dengan mengutip pendapat Gerald Turkel, menjelaskan bahwa terdapat tiga pendekatan konvensional yang dapat digunakan untuk mempelajari ilmu hukum, yakni;

- a. Pendekatan moralitas, yang *focal concern*-nya landasan moral hukum, dan validitas hukumnya adalah konsistensi hukum dengan etika eksternal atau nilai-nilai moral.
- b. Pendekatan yurisprudensi (ilmu hukum normatif), yang *focal concern*-nya adalah independensi hukum dan validitas hukumnya adalah konsistensi internal hukum, dengan aturan-aturan norma-norma dan asas-asas yang dimiliki hukum itu sendiri;
- c. Pendekatan sosiologis yang *focal concern*-nya hukum dan tindakan sosial, dimana validitas hukumnya adalah konsekuensi-konsekuensi hukum bagi masyarakat<sup>16</sup>.

Sehubungan dengan ketiga pendekatan di atas maka pendekatan pertama (filsufis) lebih fokus pada kajian hukum

---

<sup>16</sup>Ahmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum, (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 176. Selanjutnya beliau memberikan pendapatnya sendiri mengenai pendekatan terhadap hukum yang meliputi, pertama, Pendekatan filsufis untuk pendekatan nilai-nilai, termasuk nilai moralitas; kedua, pendekatan normatif untuk pendekatan yurisprudensi; ketiga, pendekatan empiris untuk pendekatan sosiologis. Khusus mengenai pendekatan sosiologi sejatinya hanya merupakan salah satu pendekatan empiris, karena pendekatan Empiris meliputi pendekatan sosiologis, antropologis, psikologis ekonomis, relegius dll. Lihat dan bandingkan dengan **Ahmad Rifai**, dalam *Penemuan Hukum oleh Hakim*, dalam *Perpektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010, Jakarta, halaman 130.

sebagai seperangkat nilai moral serta ide-ide yang abstrak, di antaranya kajian tentang moral dan keadilan. Pendekatan kedua (ilmu hukum normatif) lebih fokus pada pemahaman hukum sebagai suatu sistem yang utuh yang meliputi seperangkat asas-asas hukum, norma hukum dan aturan hukum. Pendekatan ketiga (sosiologis/empiris) focus pada hukum sebagai seperangkat realitas (*reality*), tindakan (*action*) dan perilaku (*behavior*).

Perkembangan berikutnya lahirlah pemikiran hukum modern yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yang berusaha mengkombinasikan ketiga pandangan klasik (filsufis, normatif dan empiris) menjadi satu pendekatan dengan masing-masing pendekatan dijadikan sebagai unsur pokok dan menjadi dasar pendekatan hukum “ala” Radbruch yang kemudian dikenal sebagai tiga nilai dasar hukum yang meliputi; keadilan (filosofis), kepastian hukum (juridis) dan kemanfaatan bagi masyarakat (sosiologis). Gustav Radbruch memulai dengan pandangan bahwa masyarakat dan ketertiban memiliki hubungan yang sangat erat, bahkan dikatakan sebagai dua sisi mata uang, hal ini menunjukkan bahwa setiap komunitas (masyarakat) di dalamnya membutuhkan adanya ketertiban. Untuk mewujudkan

ketertiban ini maka dalam masyarakat selalu terdapat beberapa norma seperti kebiasaan, kesusilaan dan hukum<sup>17</sup>.

Perbedaan antara ketiga norma<sup>18</sup> di dalam masyarakat tersebut dimana kebiasaan lebih berorientasi pada perbuatan-perbuatan yang memang lazim dilakukan sehari-hari menjadi norma, dan menurut Radbruch tatanan kebiasaan ini tidak sesuai dengan hukum atau kesusilaan. Kebiasaan lebih menggambarkan posisi kebalikan dari kesusilaan, kalau kebiasaan mutlak berpegangan pada kenyataan tingkah laku orang, maka kesusilaan justru berpegang pada ideal yang masih harus diwujudkan dalam masyarakat. Untuk itu tolok ukur penilaian terhadap tindakan yang diterima atau ditolak didasarkan pada idealisme manusia yakni insan kamil atau manusia sempurna. Norma hukum lebih berorientasi pada dunia ideal (kesusilaan) dan kenyataan (kebiasaan), dengan demikian maka untuk memenuhi unsur ideal, hukum harus mengakomodir nilai filosofis dan guna memenuhi tuntutan kenyataan hukum harus memasukkan unsur sosiologis.

---

<sup>17</sup> **Satjipto Rahardjo**, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1996, hal 13 – 17. Lihat juga **Ahmad Ali** yang menjelaskan bahwa Gustav Radbruch memahami hukum sebagai “ilmu kultur empiris dan normatif” dengan kata lain bahwa Radbruch mengkombinasikan dua pendekatan sekaligus yakni pendekatan normatif dan empiris. Bagi Radbruch ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat atau bersumber dari manusia maupun dari Tuhan. Berkaitan dengan ilmu tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil Radbruch juga mempunyai metode yang bersifat dualis, yang membedakan secara tajam memisahkan antara nilai (*sollen*) dan fakta (*sein*). Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum, (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, 2009, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 183.

<sup>18</sup> **Satjipto Rahardjo**, *Ibid*, hal 14 -16

Dalam perkembangannya masyarakat tidak hanya menginginkan keadilan (idealisme) dan kepentingan-kepentingannya dilayani oleh hukum (sosiologis), akan tetapi masyarakat masih membutuhkan adanya peraturan-peraturan yang menjamin kepastian dalam hubungan mereka satu sama lain.

Pemikiran Gustav Radbruch ini jika dihubungkan dengan konsep negara hukum Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen, juga tercermin dalam pasal 18B ayat (2), pasal 24 ayat (1) dan pasal 28D ayat (1) dan pasal 28H (2) UUD 1945. Pasal 18B ayat (2) mengatur tentang pengakuan dan penghormatan akan eksistensi masyarakat hukum adat yang selama ini diabaikan dan cenderung tidak memperoleh pengakuan dari negara. Realitas ini bisa dianggap berbanding lurus dengan pemikiran Radbruch tentang realitas (masyarakat hukum adat sebagai bagian dari penduduk negara Indonesia) yang meliputi kebiasaan, kesusilaan dan hukum. Dalam hal ini praktek kehidupan masyarakat adat bisa diidentikkan dengan kebiasaan, karena memang selama beberapa dasawarsa terakhir ini aktifitas dan keberadaan masyarakat hukum adat sering “terlepas dari genggamannya” hukum positif (tidak diakomodir kepentingannya)<sup>19</sup>. Sistem Hukum Nasional

---

<sup>19</sup> Selama ini pengakuan negara terhadap keberadaan hukum adat hanya melalui pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 dan Pasal 131 ayat 2 sub b IS. Bandingkan dengan pasal Pasal 104 ayat 1 UUDS 1950, yang menegaskan bahwa

selama ini cenderung “menganak emaskan” hukum positif dan cenderung “mengabaikan” hukum adat. Dengan dirumuskannya masalah ini dalam pasal 18B (2) UUD 1945 hasil amandemen, menampakkan kehendak yang lebih serius akan kehendak negara untuk mengakomodir hukum adat. Hal ini berarti ada spirit yang sama dengan pengakuan aspek sosiologis dalam pemikiran Radbruch. Aspek sosiologis yang dikemukakan oleh Radbruch sejatinya merupakan bentuk akomodasi dari pendekatan hukum oleh kaum “*legal empiris*” yang memfokuskan kajiannya dengan memandang hukum sebagai seperangkat *reality, action* dan *behavior*.

Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 berisi tentang misi dari lembaga peradilan adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan oleh peradilan di Indonesia (Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi) bukan sekedar menegakkan hukum, akan tetapi juga mewujudkan keadilan. Mengingat bahwa pemikiran Radbruch bisa dianggap sebagai kritik, sekaligus “memperbaiki/ menyempurnakan” konsep positivisme hukum yang hanya berorientasi pada kepastian hukum yang dalam konteks pasal 24 ini menggunakan istilah menegakkan hukum, maka pasal dimaksud boleh jadi mengadopsi konsepsi tiga nilai dasar yang meletakkan “keadilan” sebagai

---

"Segala keputusan pengadilan harus berisi alasan-alasannya dan dalam perkara hukuman menyebut aturan-aturan undang-undang dan aturan-aturan hukum adat yang dijadikan dasar hukuman itu.

unsur pokok bahkan dianggap sebagai “ruh” yang harus ada dalam hukum di Indonesia.

Pasal 28D (2) UUD 1945 hasil amandemen memberikan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang. Pasal ini merupakan manifestasi dari ajaran bahwa setiap hukum harus memberikan kepastian hukum sebagaimana diajarkan oleh paham positivisme hukum. Kata-kata berikutnya adalah “serta jaminan perlakuan yang sama di hadapan hukum bagi setiap orang”. Kalimat tersebut mengandung pesan dari ajaran *the rule of law* tepatnya unsur kedua, yakni; *Equality before the law* dimana prinsip ini mengajarkan bahwa kesamaan bagi kedudukan di depan hukum untuk semua warga negara, baik selaku pribadi maupun statusnya sebagai pejabat negara. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasal 28D (2) UUD 1945 hasil amandemen bisa dikatakan sebagai hasil adopsi dari, atau setidaknya memiliki spirit yang sama dari bagian-bagian tertentu pada konsepsi negara hukum Eropa Kontinental (*rechtsstaat*) sekaligus juga konsep negara hukum Anglo Saxon (*the rule of law*). Pasal di atas memberikan isyarat bahwa bagi Indonesia kepastian hukum<sup>20</sup> saja tidak cukup, oleh karena itu kepastian hukum

---

<sup>20</sup> Satjipto Rahardjo, menegaskan bahwa hubungan hukum dan kepastian hukum tidak bersifat mutlak, hukum tidak serta merta menciptakan kepastian hukum, yang benar dan mutlak adalah bahwa hukum menciptakan

yang ingin diwujudkan di negeri ini adalah kepastian hukum yang memberikan keadilan kepada masyarakatnya. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam pasal 24 (1) dan 28D (2) UUD 1945 hasil amandemen dan sudah barang tentu berbeda dengan kepastian hukum di negara-negara penganut paham positivisme yang menetapkan standar bahwa tujuan hukum adalah mewujudkan kepastian hukum. Kepastian hukum, kebenaran hukum serta rasa keadilan sudah terwujud manakala keputusan hakim sesuai dengan bunyi peraturan perundang-undangan. Untuk itu peran hakim hanya sebagai corong undang-undang, sebagaimana dikatakan oleh Montesqieu 400 tahun silam,

Guna mewujudkan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28D (2) di atas sudah barang tentu, kita tidak bisa mempedomani keadilan “model” negara negara hukum *rechtsstaat*, (memutus sesuai dengan bunyi undang-undang

---

peraturan, dalam arti adanya peraturan seperti undang-undang. Begitu suatu undang-undang tertentu ditetapkan maka lahirlah kepastian peraturan (bukan/ belum kepastian hukum) realitas menunjukkan sering munculnya disharmoni antar satu peraturan dengan peraturan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa menciptakan kepastian peraturan saja sulit, apa lagi mewujudkan kepastian hukum. Searah dengan pendapat satjipto di atas, Charles Sampford menemukan kenyataan bahwa dalam sistem hukum yang harusnya tertib dan sempurna ternyata justru terdapat ketidak teraturan (*the disorder of law*) ia berpendapat bahwa para ahli dan praktisi hukum menyatakan bahwa hukum itu penuh dengan kepastian dan keteraturan, sejatinya berangkat dari kepentingan profesi mereka. Akhirnya Sampford berkesimpulan bahwa kepastian hukum lebih merupakan imajinasi dari pada kenyataan yang sesungguhnya, dan kepastian hukum akan ada karena orang menghendaki ia ada. Sehubungan dengan hal tersebut maka kepastian hukum memerlukan usaha dan perjuangan dan tidak datang secara otomatis. (Satjipto Rahardjo, 2007, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, halaman 76-77).

ansich sudah merupakan kebenaran hukum dan berkeadilan menurut paham positivisme hukum). melainkan sesuai dengan spirit pembentukan Negara Republik Indonesia sebagaimana tergambar dalam pembukaan UUD 1945, maka keadilan “model” negara hukum *the rule of law* lebih pas. Hal ini disebabkan keadilan bukan dari bunyi ansich undang-undang yang hanya merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia, melainkan digali dari nilai-nilai keadilan masyarakat.

Uraian di atas menjelaskan bahwa rumusan pasal 18B (2), 24 (1), 28D (2) dan pasal 28H (2) UUD 1945 hasil amandemen secara substansial terinspirasi dari ajaran Gustav Radbruch, atau setidaknya memiliki spirit yang sama di antara keduanya. Sekali lagi pemikiran Gustav Radbruch tersebut dimaksudkan untuk menyeimbangkan berbagai unsur nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kepastian dan manfaat.

Realisasi konsep Gustav Radbruch tentang tiga nilai dasar hukum yang meliputi, aspek keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ini sudah barang tentu berpotensi menimbulkan ketegangan di antara masing-masing aspek. Ada kalanya keadilan bertentangan dengan manfaat, atau lain kali keadilan bertentangan dengan kepastian hukum juga dimungkinkan adanya ketegangan antara manfaat dengan keadilan. Guna mengantisipasi kondisi tersebut Gustav

radbruch memberikan jalan keluar melalui ajaran prioritas baku, dengan memberikan patokan dalam memutus suatu perkara, dimana prioritas pertama keadilan, kedua manfaat dan ketiga kepastian hukum. Ajaran prioritas baku relatif lebih bijak dan arif, dibandingkan dengan ajaran ekstrim seperti Aliaran Hukum Etis yang hanya berfokus pada keadilan, aliran Utilitarian yang hanya berfokus pada kegunaan hukum dan Aliran Dogmatik Legalistik (positivisme hukum) yang hanya berfokus pada kepastian hukum.

Seiring dengan makin kompleksnya kepentingan-kepentingan dalam kehidupan sehari-hari, maka ajaran prioritas baku dirasakan tidak lagi memenuhi idealitas yang diharapkan. Untuk itu muncul lagi ajaran prioritas kasuistik yang memungkinkan ketiga nilai dasar di atas secara bergantian sesuai dengan konteks masalah bisa menjadi unsur yang dominan, sehingga masing-masing nilai dasar hukum bisa secara bergantian menjadi unsure yang dominan pada kasus tertentu. Konsep/ ajaran prioritas kasuistik inilah yang oleh dunia praktek hukum dianggap sebagai ajaran yang paling relevan untuk menjawab masalah-masalah hukum yang semakin kompleks dewasa ini.

Dengan diamandemennya UUD 1945 maka spiritnya adalah kembali ke prioritas baku, karena sebagaimana ditegaskan oleh Mahfud MD, bahwa eksistensi nilai

kepastian hukum digunakan untuk menjamin terwujudnya keadilan.

### E. Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Hakim, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2011.
- Abu Daud Busroh dan Abubakar Busro, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, cetakan ketiga, Jakarta, 1991.
- Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum, (legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (legisprudence)*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim, dalam Perpektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Arief Hidayat, *Kebebasan Berserikat di Indonesia, (suatu analisis pengaruh prubahan sistem politik terhadap penafsiran hukum)*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Pendekatan Keilmuan dan Pendekatan Relegius dalam Rangka Optimalisasi dan Reformasi Penegakan Hukum (Pidana) di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, PT Buana Ilmu Populer, Kelompok Gramedia, Jakarta, 2009
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indoesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Moh. Mahfud MD, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, PT RajaGrafindo Persada, cetaka kedua, Jakarta , 2010.
- , *Perdebatan Hukum Tata Negara pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, PT RajGrafindo Persada, Jakarta, 2011.

- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum, Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya, dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana Prenada Media Group, cetakan ke 4. Jakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- , *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis tentang Pergulatan Manusia dan Hukum*, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta. 2007.
- Suhino, *Hukum Tata Negara, Perkembangan dan sistim Demokrasi di Indonesia*, BPFY-Yogyakarta, 2010.